BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab pelayanan jasa transportasi laut terhadap penumpang dan barang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan PT. Sadena Mitra Bahari dalam pemberian tanggung jawab pelayanan transportasi laut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus tenggelam KMP Muchlisa terjadi karena perusahaan lalai melakukan pemeriksaan dan perawatan kapal secara teratur. Akibatnya, kapal yang tidak laik laut tetap dioperasikan dan menyebabkan banyak kerugian bagi penumpang dan pemilik barang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengasuransikan tanggung jawab pengangkutan dan hanya memberikan kompensasi terbatas sebesar Rp2.000.000,- selama pelaksanaan.

B. PT. Sadena Mitra Bahari sebagai perusahaan pelayaran angkutan penyeberangan menghadapi hambatan utama dalam pelaksanaan jasa transportasi laut pada aspek teknis perawatan kapal dan kesiapsiagaan sumber daya manusia. Hambatan teknis muncul karena keterbatasan fasilitas *docking* dan ketersediaan suku cadang yang menyebabkan jadwal perawatan kapal sering tertunda sehingga memengaruhi kelaiklautan

kapal dan meningkatkan risiko gangguan operasional. Sementara itu, kesiapsiagaan SDM masih memerlukan peningkatan karena pelatihan mengenai prosedur keselamatan dan penanganan keadaan darurat belum optimal, sehingga respon awak kapal dalam situasi insiden memerlukan koordinasi tambahan.

C. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Sadena Mitra Bahari terhadap penumpang dan pemilik barang yang mengalami kerugian melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan cara negosiasi antara pihak perusahaan dengan penumpang dan pemilik barang. Sebagai langkah awal, proses negosiasi dianggap lebih efektif daripada litigasi di pengadilan, karena dianggap dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan efektif tanpa memerlukan biaya tambahan atau beban administratif yang berlebihan bagi masing-masing pihak. Pada negosiasi antara pihak penumpang dan pihak perusahaan serta pihak asuransi tercapai kesepakatan dimana penumpang yang mengalami luka-luka akan diberikan ganti kerugian sebesar Rp2.000.000, sedangkan penumpang yang kehilangan barang akan diberi ganti rugi sebesar Rp10.000.000 – Rp15.000.000 dan untuk kendaraan akan diganti sesuai dengan keadaan kendaraan saat itu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Sadena Mitra Bahari harus memperbaiki mekanisme ganti ruginya. Besar kompensasi yang diberikan kepada penumpang dan pemilik barang

harus disesuaikan dengan kerugian yang sebenarnya mereka alami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam perjanjian pengangkutan yang telah disetujui. Selain itu, perusahaan harus membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait proses pengajuan klaim, verifikasi kerugian, dan pembayaran ganti rugi untuk membuat proses lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

2. Untuk memastikan bahwa standar keselamatan pelayaran selalu dipenuhi, pengawasan dan pemeliharaan kapal harus ditingkatkan selain pemeriksaan fisik kapal. Ini juga harus mencakup evaluasi menyeluruh dari sistem manajemen keselamatan, kelayakan mesin, peralatan navigasi, dan kemampuan awak kapal. Pengawasan dan pemeliharaan ini sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terjadwal dengan melibatkan pihak internal perusahaan dan otoritas pelabuhan. Dengan adanya pemeliharaan potensi kelalaian dapat diminimalisir.
3. PT. Sadena Mitra Bahari sebaiknya meningkatkan kejelasan dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan menetapkan pedoman yang jelas mengenai mekanisme, tahapan, serta dasar penentuan besaran ganti kerugian bagi penumpang dan pemilik barang. Penetapan standar kompensasi yang terukur, adil, dan transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak pihak yang dirugikan, serta mencegah terjadinya perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan di kemudian hari.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA